

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yaitu :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.

Wakaf menjadi instrumen ekonomi syariah yang unik. Ketika wakaf dilaksanakan, maka terjadi pergeseran kepemilikan dari manusia kembali kepada Allah SWT. Selain dikelola pada bidang sosial, harta wakaf juga dikelola di bidang komersial. Oleh karena itu, wakaf dapat memberikan potensi yang cukup besar untuk kesejahteraan ekonomi umat. Wakaf sering dipraktikkan di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti di Indonesia. Selain di Indonesia, wakaf juga banyak dilakukan di negara-negara lain seperti di Malaysia, Mesir, Bangladesh, Yordania, dan Saudi Arabia (Muhsan, 2013).

Perkembangan harta wakaf di Indonesia sangat cepat. Berdasarkan data Kementerian Agama Tahun 2017 pada bulan Oktober jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia berada di 327.722 lokasi dengan luas 48.855,29 Ha. Pada tahun 2018 per Januari jumlah tanah wakaf di Indonesia berada di 333.741 lokasi dengan luas 49.420,95 Ha. Selain penambahan harta wakaf, wakaf uang pun juga bertambah. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menjadi *nazhir* wakaf uang di

Indonesia. Hingga Oktober 2017 jumlah *nazhir* wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia berjumlah 187 lembaga. Meskipun semakin banyak penerimaan wakaf, namun regulasi mengenai wakaf di Indonesia masih terbatas terutama mengenai laporan keuangannya.

Di Indonesia wakaf diatur oleh Kementerian Agama yang berpedoman pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Isi dari undang-undang tersebut lebih mengatur mengenai administrasi wakaf, seperti pengertian wakaf, jenis-jenis wakaf, pertanggungjawaban *nazhir*, dan lain-lain. Kementerian Agama berperan sebagai regulator wakaf. Tugas utama Kementerian Agama adalah menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan urusan agama. Begitupun dengan Badan Wakaf Indonesia selain sebagai *nazhir*, juga bertindak sebagai regulator wakaf di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut bisa dikatakan bersifat semi pemerintah karena menerima dana APBN. Selain Kementerian Agama, lembaga atau organisasi yang mengelola wakaf yaitu lembaga wakaf swasta, seperti Lembaga Wakaf Indonesia, Rumah Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa, Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid dan lembaga wakaf milik Universitas atau Yayasan. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa regulasi wakaf di Indonesia adalah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun, undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai pelaporan keuangan.

Pengelolaan harta wakaf memerlukan manajemen yang transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabel maksudnya adalah bahwa pengelolaan wakaf harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Hal mengenai pertanggungjawaban ini seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, tepatnya Surah Al-Isra ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa segala hal yang telah diperbuat oleh manusia harus ada pertanggungjawabannya. Apalagi hal tersebut seperti wakaf, yang menjadi salah satu tujuan ibadah. Maka pertanggungjawabannya bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada Allah SWT. Setiabudi dan Triuwono (2002) menyatakan bahwa *accountability* merupakan pertanggungjawaban setiap orang atas segala tindakannya serta implikasinya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga setiap orang tidak dapat bertindak tanpa pertanggungjawaban atas segala apa yang dipercayakan kepadanya.

Penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas lembaga wakaf menunjukkan bahwa jika lembaga wakaf menerapkan prinsip akuntabilitas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf meningkat. Secara operasional akuntabilitas ditunjukkan dengan pembuatan laporan keuangan (*reporting*), tindakan cepat tanggap (*responding*), dan adanya pelibatan (*involving*). Oleh karena itu, akuntabilitas sangat penting bagi legitimasi lembaga wakaf (Budiman, 2011).

Menurut Suparman dan Nizar (2009), Badan Wakaf Indonesia telah menyiapkan rancangan laporan keuangan, berupa buku pedoman akuntansi wakaf. Berdasarkan wawancara dengan Nizar selaku Akuntan BWI beliau mengungkapkan bahwa pembuatan buku tersebut berdasarkan kesepakatan bersama melalui Divisi Pembinaan *nazhir* BWI, dengan berpedoman pada SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). Namun, buku tersebut belum bisa menjadi standar akuntansi untuk Lembaga Wakaf di Indonesia. Hal ini dikarenakan pihak atau lembaga yang berwenang membuat dan mengesahkan suatu standar akuntansi di Indonesia adalah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan untuk Lembaga Wakaf. Karena tanpa adanya konsep dasar dan standar akuntansi keuangan, maka perbaikan dan pemberdayaan lembaga wakaf akan sia-sia (Ihsan, Sulaiman, Alwi, dan Adnan, 2007).

Untuk menyusun standar akuntansi keuangan wakaf terdapat beberapa standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan sebagai referensi seperti AAOIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) yaitu *Shari'a Standards 33 Waqf* dan FAS (*Financial Accounting Statement*) 1 *General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions*, SORP (*Statement of Recommended Practice*) 2015, dan Buku Pedoman Akuntansi Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Menurut Adnan, Sulaiman, dan Nor (2007) menyebutkan bahwa baik konsep dan standar dari AAOIFI maupun

dari SORP 2015 dapat diadopsi di Indonesia. Maka, dapat disimpulkan bahwa ketiga aturan tersebut dapat digunakan sebagai referensi dalam pembentukan standar akuntansi keuangan untuk Lembaga Wakaf di Indonesia. Namun, perlu dikembangkan lagi manakah yang lebih cocok untuk Lembaga Wakaf yang ada di Indonesia.

Adanya pembentukan standar akuntansi keuangan wakaf, akan berimplikasi menjadi sebuah perwujudan akuntabilitas dari Lembaga Wakaf. Dimana dengan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban Lembaga Wakaf berupa laporan keuangan, akan menguatkan legitimasi sosial yaitu kepercayaan masyarakat sehingga akan meningkatkan dukungan masyarakat untuk pengelolaan wakaf (Budiman, 2011). Oleh karena itu, dalam penyusunan standar akuntansi keuangan harus ada beberapa hal seperti definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Beberapa hal tersebutlah yang nantinya dapat menjadi sebuah standar akuntansi keuangan yang dapat menyeragamkan laporan keuangan wakaf.

Berikut ini adalah contoh laporan keuangan dari Badan Wakaf Indonesia :



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015
BADAN WAKAF INDONESIA

Per 31 Desember 2015 dan 2014

	31-12-2015 (Rp)	31-12-2014 (Rp)
SUMBER DANA APBN		
APBN	6.000.000,000	4.000.000,000
Jumlah Sumber Dana	6.000.000,000	4.000.000,000
PENGUNAAN DANA APBN		
Honorarium dan vakasi	3.343.600,000	2.719.989,570
Kebutuhan kantor	1.115.116,957	631.936,430
Belanja program	1.174.133,619	648.074,000
Jumlah Penggunaan Dana	5.632.850,576	4.000.000,000
PENGEMBALIAN DANA APBN	367.149,424	-

KAP JOJO SUNARJO & REKAN

Jakarta, 15 November 2016

Telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan
dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualan"

Dr. H. Slamet Riyanto, M.Si
(Ketua Badan Pelaksana BWI)



H. Mardini
(Bendahara BWI)

GAMBAR 1.1.
Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai standar akuntansi keuangan untuk lembaga wakaf dikarenakan sangat diperlukannya sebagai pedoman pelaporan keuangan wakaf bagi *nazhir*. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Menuju Terbentuknya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf di Indonesia”**

B. Batasan Masalah Penelitian

Luasnya permasalahan mengenai wakaf dan keterbatasan waktu serta keterbatasan dana penulis, maka perlu batasan masalah pada penelitian ini. Fokus masalah penelitian ini adalah pada rancangan penyusunan standar akuntansi keuangan untuk Lembaga Wakaf di Indonesia. Pembahasan yang akan dikaji khususnya pada pelaporan akuntansi keuangan pada lembaga wakaf.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah

1. Sejauhmana diperlukannya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf di Indonesia?
2. Bagaimana ruang lingkup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk standar akuntansi wakaf di Indonesia ?
3. Bagaimana usulan penyusunan standar akuntansi keuangan wakaf?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat dari pakar, akademisi, *wakif*, dan praktisi mengenai urgensi dari PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Wakaf di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ruang lingkup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk standar akuntansi wakaf di Indonesia.
3. Untuk mengetahui usulan penyusunan standar akuntansi keuangan wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu dan juga bagi praktisi.

1. Bagi pengembangan ilmu

Untuk pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya standar akuntansi keuangan untuk lembaga wakaf.

2. Bagi praktisi

Untuk para praktisi diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk lembaga wakaf dalam membuat pelaporan keuangan, dan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan. Sehingga pemanfaatan dari

harta wakaf menjadi optimal serta tidak ada lagi harta wakaf yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan saja.